

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM yang beroperasi pada *platform* TikTok Shop menghadapi tantangan serius karena praktik *predatory pricing* yang dilakukan oleh sejumlah pelaku bisnis. Hal ini tidak hanya merugikan pesaing, akan tetapi juga mengganggu keseimbangan keseluruhan dalam ekosistem bisnis. Praktik *predatory pricing* dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui tuntutan hukum atas pelanggaran kontrak yang dapat mengakibatkan sanksi seperti penghentian kegiatan usaha, pembayaran kompensasi, dan denda sesuai dengan Pasal 47 Undang-undang tersebut. Namun, menentukan apakah tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai praktik *predatory pricing* membutuhkan pendekatan yuridis yang hati-hati. Otoritas pengawas persaingan usaha dapat menggunakan berbagai tes untuk menilai praktik tersebut sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010.

UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam perkembangan perekonomian di Indonesia dan sumber lapangan pekerjaan, pembangunan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Meskipun UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, mereka menghadapi tantangan serius seperti *predatory pricing* dari pelaku-pelaku usaha yang melakukan bisnis jual beli baik secara langsung ataupun melalui *platform marketplace*. Dengan begitu perlu adanya perlindungan hukum bagi UMKM yang terdampak oleh praktik tersebut dan diatur dalam berbagai undang-undang dan regulasi, termasuk Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008

Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Meskipun belum adanya regulasi khusus untuk menangani *predatory pricing* dalam perdagangan elektronik, namun aturan seperti Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan KPPU No. 6 Tahun 2011 dapat menjadi landasan atau acuan dalam pembuatan regulasi tersebut. Perlindungan hukum yang efektif bagi UMKM memerlukan pendekatan holistik (cara secara menyeluruh) melalui regulasi yang tegas, penegakan hukum yang efektif, dan dukungan edukasi serta pelatihan untuk memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi persaingan usaha yang tidak sehat dan adil bagi pelaku bisnis terutama UMKM.

B. Saran

Pentingnya kerja sama antara pemerintah, lembaga pengawas pasar, dan pihak terkait lainnya untuk mengembangkan regulasi yang lebih efektif dan mekanisme untuk menegakan hukum yang adil dan jelas. Dukungan dan pendidikan bagi UMKM juga diperlukan agar mereka dapat memahami hak-hak mereka dan melindungi diri mereka dari praktik bisnis yang tidak adil dan merugikan.

Dalam menghadapi tantangan ini, solusi terbaik yang diperlukan adalah adanya sidat holistic dan kolaboratif dalam melindungi UMKM dan memastikan adanya persaingan usaha yang sehat dalam *platform* Tiktok Shop maupun di *platform e-commerce* lainnya. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan UMKM terlindungi dan tetap berkembang dalam ekosistem bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif.